

ABSTRAK

PROFESIONALITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Studi Mengenai Penegakkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung

Oleh

Ferdi Andika Septriono

Ketertiban dan keamanan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh daerah berkembang, termasuk Kota Bandar Lampung. Pelanggaran ketertiban dan keamanan umumnya dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan diatas trotoar maupun badan jalan. Meminimalisir keadaan tersebut maka pelaksanaan penertiban dan penjagaan ketertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung. Kenyataan yang terjadi, masih banyak ditemukannya PKL yang tetap berjualan dan kembali lagi berjualan ditempat yang dilarang.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kualitas keprofesionalan atau profesionalitas belum dimiliki sepenuhnya. Hal tersebut diperoleh dari sikap yang ditunjukkan oleh beberapa anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang belum sepenuhnya melakukan pelaksanaan dan penjagaan ketertiban dengan bertanggung jawab, berkebebasan dan berkeadilan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal Satpol PP, antara lain: (a) upah minim yang diperoleh para anggota bila dibandingkan dengan bobot kerja; (b) minimnya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penunjang tugas; (c) kesadaran kerja yang rendah; (d) kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang merelokasi PKL ditempat yang tidak strategis; (e) adanya perlawanan dari PKL terhadap sikap arogansi dari anggota Pol PP dalam menertibkan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain: (a) menciptakan aturan-aturan kerja, memberikan hukuman bagi yang melanggar untuk mendisiplinkan kinerja para anggota; (b) peningkatan kualitas dan kuantitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan dan motifasi kerja; (c) Pemkot Bandar Lampung harus tegas dan jelas dalam menyampaikan informasi tempat-tempat yang dilarang dan diperbolehkan dalam berjualan; (d) Pemkot Bandar Lampung harus memberikan solusi nyata berupa tempat relokasi strategis dan gratis bagi para pedagang kecil; (e) Pemkot Bandar Lampung harus membenahi segala kekurangan sumberdaya, sarana dan prasarana kerja serta peningkatan upah bagi Satpol PP Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Ketertiban, Profesionalitas, Etika Profesi